

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Masyarakat pada era modern telah mengalami banyak kemajuan khususnya di bidang kesehatan. Masyarakat cenderung memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Definisi kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kualitas kesehatan masyarakat yang baik dapat diwujudkan melalui tindakan pencegahan (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), dan juga peningkatan kesehatan (*promotif*) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Terciptanya kualitas kesehatan yang baik dapat menjadi salah satu tindakan menuju kemajuan kesejahteraan umum.

Pada beberapa tahun terakhir ini Pemerintahan Indonesia banyak melakukan perencanaan program upaya kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga.

Program jaminan kesehatan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang kesehatan yaitu tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan, definisi dari tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknikan medis. Dalam penyelenggaraan di bidang kefarmasian dibutuhkan tenaga kefarmasian yang akan bekerja sama dalam penyelenggaraan dan pengembangan pada bidangnya agar memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Salah satu tempat praktek pekerjaan kefarmasian dari tenaga kefarmasian yaitu Apotek.

Definisi Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 yakni sarana pelayanan kefarmarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker

merupakan penanggung jawab terlaksananya standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dimana standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Dalam perkembangannya pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi yakni pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) menjadi kearah peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Pergeseran orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan optimal yang didukung dalam serangkaian proses dalam pelaksanaan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kefarmasian di apotek. Hal ini dapat didukung dengan adanya pembelajaran para calon apoteker secara langsung di apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek agar memberikan pemahaman tentang peranan apoteker dalam proses pelayanan kefarmasian di apotek dan memahami strategi dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas, mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek mengadakan kegiatan

PKPA di apotek yang berlangsung selama lima minggu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 – 12 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma 175, Jl. Karang Menjangan No. 9, Surabaya.

Kegiatan PKPA di apotek merupakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peran dan tanggung jawab apoteker sehingga siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah seluruh calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan baik secara teori dan praktek, sehingga dapat menjadi apoteker yang aplikatif, beretika, professional dan siap untuk terjun dan mengembangkan pengetahuan demi kemajuan kualitas kesehatan masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 175 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 175 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.